



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **667**/UN26/KM/2020

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
BIDIKMISI/KIP-KULIAH ANGKATAN X SEMESTER GENAP
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan mahasiswa penerima bidikmisi, maka untuk itu perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bidikmisi/KIP-KULIAH;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Petugas Keamanan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bidikmisi/KIP-KULIAH Angkatan X Semester Genap Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) BRI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Beasiswa Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Beasiswa Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Universitas Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 71

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **762** /UN26/PR.04/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM REVIEWER PENYUSUNAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kegiatan dan anggaran tahun 2021 yang akan disusun dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Unila Tahun 2021 yang baik diperlukan penyusunan program kegiatan yang komprehensif sehingga akan diperoleh program yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan dari fakultas maupun dari unit kerja di lingkungan Universitas Lampung;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilaksanakan Penyusunan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia dan Tim Reviewer Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM REVIEWER PENYUSUNAN KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengangkat Panitia dan Tim Reviewer Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II

- KEDUA : Panitia Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 bertugas membantu pelaksanaan dan memfasilitasi proses penyusunan dan reviu usulan kegiatan dan anggaran tahun 2021 yang disusun oleh unit kerja dan dilakukan secara online melalui <http://simren.unila.ac.id/2021>.
- KETIGA : Tim Reviewer Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 bertugas melakukan pengendalian atas penyusunan kegiatan dan anggaran dengan melakukan reviu atas Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari setiap kegiatan yang disusun oleh unit kerja agar dihasilkan Rencana Kerja dan Anggaran Unila yang efisien, antisipatif dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Panitia dan Tim Reviewer Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KELIMA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,




Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

KAROMANI

NIP196112301988031002



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


NOMOR : 762 /UN26/PR.04/2020

TANGGAL : 04 MARET 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM REVIEWER PENYUSUNAN KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Daftar Panitia Penyusunan Kegiatan dan Anggaran
Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

No	NAMA	NIP / NIK	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	196112301988031002	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.	196211091987031003	Anggota Pengarah
3.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes	196905152001121004	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.Si.	196107041988031005	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	196905301995121001	Penanggungjawab
6.	Sariman, S.H.	196105261989021001	Ketua
7.	Masduki, S.Si., M.Ak.	196608241990021001	Wakil Ketua
8.	Susanto, S.Kom.	198101212003121001	Sekretaris
9.	M. Nawa Buckhairi, A.Md.	198702092015041002	Anggota
10.	Soni Yoga Sudarsono	121001830206101	Anggota
11.	Anggun Karima, S.E.	121501891231201	Anggota
12.	Almaida, A.Md.	121301890111201	Anggota
13.	Sabky Nirwan, A.Md.	121003841002101	Anggota
14.	M. Iqbal Parabi, S.Si.	199011302015041002	Anggota
15.	Salamullah, S.T., M.H.	198307172005011001	Anggota
16.	Shinta Agustina, S.Kom.	121503920817201	Seksi Umum dan Perlengkapan
17.	Slamet. S.Sos.	197301012007011003	Seksi Umum dan Perlengkapan

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,KAROMANI
NIP196112301988031002 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 762 /UN26/PR.04/2020

TANGGAL : 04 MARET 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM REVIEWER PENYUSUNAN KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Daftar Tim Reviewer Penyusunan Kegiatan dan Anggaran
Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

No	NAMA	NIP / NIK	JABATAN
1.	Ir. Sutikno, M.Sc., Ph.D.	195601141986031002	Ketua
2.	Dr. Budiyo, S.H., M.H.	197410192005011002	Sekretaris
3.	Dra. Ida Nuraida, M.Si.	196108071987032001	Reviewer Program Kegiatan
4.	Hartono, S.Sos., M.A.	197110102002121001	Reviewer Program Kegiatan
5.	M. Komarudin, S.T., M.T.	196812071996031003	Reviewer Program Kegiatan
6.	Dr. Ayi Ahadiyat, S.E., MBA	196503071991031001	Reviewer Program Kegiatan
7.	Dr. Nanang Trenggono, M.Si.	196212041989021001	Reviewer Program Kegiatan
8.	Masduki, S.Si., M.Ak.	196608241990021001	Reviewer Program Kegiatan
9.	Susanto, S.Kom.	198101212003121001	Reviewer Program Kegiatan
10.	Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.	196407161987032002	Reviewer Anggaran
11.	Dr. Ida Budiarti, D. A, S.E., M.Si.	196303251987032001	Reviewer Anggaran
12.	Trio Santoso, S.Hut., M.Eng. Sc.	198503102014041002	Reviewer Anggaran
13.	Dr. Ika Kustianti, S.T., M.Eng. Sc.	196910051997032001	Reviewer Anggaran
14.	Jumain, S.I.Kom.	198010062008101001	Reviewer Anggaran
15.	Risa Rikafitri, S.E.	199001232015042003	Reviewer Anggaran
16.	Agus Efendi, A.Md.	197508162015041001	Reviewer Anggaran

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI